

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah SWT, menurunkan agama Islam ke dunia sebagai rahmat bagi alam semesta. Agama Islam mendambakan kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Islam memberikan tuntutan bagi tata hidup dan kehidupan manusia, baik yang berkenaan dengan hubungan manusia dengan Allah maupun manusia dengan manusia. Salah satu sendi pokok ajaran Islam adalah zakat, di samping shalat, puasa dan haji.

Zakat adalah salah satu kewajiban bagi umat islam yang telah diterapkan dalam al-Qur'an, Sunnah dan ijma' para Ulama. Zakat merupakan salah satu rukun islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya Zakat sebagai salah satu rukun Islam. Namun pada kenyataannya tidak demikian, karena ternyata ada usaha Peternakan Ayam Pedaging yang ketika ayam tersebut layak untuk diolah dan dijual tidak sesuai dengan perhitungan zakatnya, melainkan si pemilik mengeluarkan zakatnya berupa sodaqoh kepada warga setiap kali ayam tersebut siap di panen. Sejatinya usaha Peternakan ayam tersebut mengeluarkan zakatnya sesuai dengan kadar dan ketentuan hukum Islam sebagaimana mestinya. Karena dalam perhitungannya sudah masuk kedalam syarat untuk membayar zakat.

Zakat adalah salah satu ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah SWT bagi orang Islam yang telah memenuhi syarat - syarat wajib zakat. Dalam perintah - Nya tersebut zakat mempunyai misi yang besar untuk umat Islam. Pada sasaran ini ada yang bersifat identitas sosial, seperti menolong orang yang mempunyai kebutuhan, menolong orang - orang yang lemah, seperti fakir, miskin, orang yang berhutang dan ibnu sabil. Selain itu, zakat bukan hanya sekedar realisasi dari kepedulian terhadap orang miskin, lebih dari itu zakat adalah sebuah bentuk pengajaran ekonomi Islam yang instrumen distribusinya sangat berperan dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di tengah - tengah masyarakat. Bahkan pada masa khalifah Abu Bakar Ash - Shidiq beliau pernah menyatakan perang suci terhadap

orang - orang yang tidak membayar zakat, oleh karenanya zakat mempunyai andil besar dalam mengentaskan kemiskinan untuk umat Islam.<sup>1</sup>

Pelaksanaan zakat telah disepakati oleh para ulama. Adapun untuk jenis harta yang wajib dizakati tersebut terkadang masih merupakan masalah yang kontroversial. Al-Qur'an memang tidak memuat secara rinci mengenai masalah tersebut. Namun as-Sunnah yang merupakan sumber yang kedua dari rukun Islam, secara rinci menjelaskan tentang jenis harta wajib dizakatkan. Hukum mengeluarkan zakat adalah wajib (fardhu), yakni diwajibkan atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh *syara'*. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap persoalan zakat ini. Terbukti dengan adanya perintah Allah tentang zakat itu sendiri terdapat dalam Al-Qur'an sebanyak 32 ayat dan 28 kali perintah yang bergandengan dengan perintah shalat, ditambah dengan penyebutan kata zakat yang menggunakan istilah Shadaqah atau Infaq, maka secara keseluruhan, al-qur'an menyebutkan sebanyak 58 ayat yang terdapat dalam dalam 26 surat.<sup>2</sup>

Zakat adalah hak Allah yang di tetapkan-Nya sebagai rizki bagi hamba-hamba Nya berada dalam kesempitan. Dari persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya dan umat Islam pada khususnya, persoalan mendasar dalam masyarakat tersebut adalah kemiskinan, khususnya didalam hal pendapatan pendidikan maupun dalam hal hak-hak asasi manusia pada umumnya dizaman modern sekarang ini.

Konsep zakat, sebagai konsep yang diterapkan oleh Allah SWT, diturunkan untuk menjamin terjadinya proses ta'awun atau kerja sama antar hamba-hamba Allah dalam membangun kehidupan ekonominya. Demikian itu karena merupakan sunatullah bahwa manusia berbeda kondisinya antara yang satu dengan yang lain. Zakat disyariatkan memang dengan tujuan menciptakan keharmonisan hubungan antara si kaya dengan si miskin. Zakat ditetapkan bukan untuk menghilangkan kemiskinan, juga bukan untuk merampas harta dari si kaya. Ini karena Islam sendiri mengakomodasi kepemilikan pribadi hingga batas yang sangat jauh. Yang diinginkan Islam adalah bagaimana agar harta sisa dari si kaya bisa memberi manfaat dan tersalurkan kepada mereka yang kekurangan. Dengan begitulah maka

---

<sup>1</sup> Yusuf Qhardawi, *Hukum Zakat"Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits,"*(Bogor:pustaka Litera Antar Nusa, 1996),h.887

<sup>2</sup>Abdul wahab abd. Muhaimin, *Hukum Pranata Sosial, Ahkam Jurnal Syariah, No 09 IV/2002*, h. 5

kesengajaan ekonomi tidak berbuah kecemburuan, tidak menimbulkan dengki dan kebencian.

Masyarakat yang dipenuhi oleh orang-orang kaya yang dermawan dan orang-orang miskin yang hatinya rela dan lapang, sungguh merupakan masyarakat yang dicita-citakan oleh siapapun. Dan ini hanya bisa diwujudkan dengan baik jika konsep zakat ditetapkan dengan profesional dan didukung oleh semua komponen masyarakat.

Kini realitas kehidupan agama sesungguhnya telah cukup menggembirakan. Pengetahuan, kesadaran, dan pengalaman terhadap berbagai amalan ibadah, seperti shalat, sudah cukup merata dikalangan umat Islam di Indonesia, tetapi kesadaran untuk menunaikan zakat, infak dan sedekah masih kurang memadai, terutama dari mereka yang mendapatkan kelapangan rizki dari Allah Swt, padahal shalat dan zakat adalah satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan. Bahkan Abu Bakar r.a. dalam suatu pidatonya mengungkapkan, “Demi Allah, saya akan memerangi orang yang memisahkan antara shalat dan zakat, karena zakat adalah kewajiban atas Harta” (HR jamaah).<sup>3</sup>

Dewasa ini banyak jenis harta benda yang semestinya lebih tepat untuk dikenakan zakat, akan tetapi luput dari kewajiban zakat disebabkan belum atau tidak mengetahui hukum atas zakat yang harus dikeluarkan. Ironisnya dengan zakat yang diperintahkan ini menyebabkan harta sebagai boomerang. Hal ini menjadi dilema karena di satu sisi memiliki potensi yang besar akan tetapi disisi lain menimbulkan permasalahan yang menggelitik karena kurangnya pemahaman atau enggannya para hartawan membelanjakan hartanya di jalan Allah.

Seperti halnya, pada usaha peternakan ayam pedaging di Desa Asem Kelurahan Kubang Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang. Peternak ini mempunyai ratusan ayam pedaging yang setiap bulannya bisa dipasarkan atau diperjualbelikan oleh pemiliknya.

Ayam pedaging merupakan ternak yang paling ekonomis bila dibandingkan dengan ternak lain, kelebihan yang dimiliki adalah kecepatan pertumbuhan/produksi daging dalam waktu yang relatif cepat dan singkat

---

<sup>3</sup>Ahmadi Yeni Priyatna Sari, *zakat, Pajak, dan Lembaga Keuangan Islami dalam Tinjauan Fiqh*, (solo: Era Indonesia, 2004), hal.5-6

atau sekitar 4-5 minggu produk daging sudah bisa di pasarkan atau bisa dikonsumsi<sup>4</sup>.

Di Desa Kubang Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang terdapat dua orang yang berprofesi sebagai peternak ayam sekaligus pedagang hasil ternak. Para pelaku usaha ini sudah mulai merintis usahanya pada tahun 2003, dan usaha ini sudah berkembang menjadi peternak sekaligus pedagang ayam . komoditas hasil ternak di Desa ini cukup produktif, sehingga hasil yang didapatkan dari pengelolaan ternak mereka menjadi salah satu perdagangan di Desa Kubang Kec. Sukamulya Kab. Tangerang.

Salah satu pelaku usaha (Bpk. Ueng) yang sudah sukses mendeskripsikan bahwa ia membeli bibit sekali panen 9000 ekor dengan harga Rp. 2.500 perekor. Setiap ayam tersebut siap dipanen harga jualnya bisa mencapai Rp. 25. 000-30.000 perekor. Masa pemeliharaan ayam pedaging ini sekali panen adalah 23 hari sampai 25 hari. Jadi dalam satu tahun pemilik peternak ayam ini dapat memanen ayamnya 6 kali. Untuk biaya operasionalnya, pemilik peternak ayam ini mengeluarkan biaya yang dihitung banyak untuk membeli pakannya, sedangkan untuk kandang ayam sendiri tidak terlalu mengeluarkan biaya yang banyak karena kandang ayam ini terbuat dari bambu. Yang lebih menguntungkan lagi, dari usaha peternakan ayam pedaging ini tidak mengenal musiman. Karena ayam pedaging ini banyak sekali peminatnya juga permintaan para konsumen.<sup>5</sup>

Bapak winarto selaku pemilik usaha yang kedua juga mendeskripsikan mengenai peternakan yang ia miliki. Ayam yang ia miliki 8000 ekor dengan harga yang sama yaitu Rp. 2.500 perekor. Masa pemeliharaan ayam yaitu 25 hari. Dan dalam satu pemilik peternakan ayam dapat memanen 6 kali. Untuk biaya operasionalnya, peternak ayam ini mengeluarkan biaya yang dihitung untuk membeli pakannya. Dengan urusan zakatnya sendiri beliau mengeluarkan zakat itu 2,5% namun ia berikan kepada fakir miskin.<sup>6</sup>

Karena ketidak tahuannya terhadap berapa zakat yang harus ia keluarkan, maka ia menghitung sendiri yaitu dengan mengambil 2,5%.

---

<sup>4</sup>[http://id.m.wikipedia.org/wiki/ayam\\_broiler.html](http://id.m.wikipedia.org/wiki/ayam_broiler.html), diunduh pada 30 oktober 2016, pukul 16:00

<sup>5</sup> Wawancara bapak ueng sebagai pemilik peternakan Ayam hari Rabu tanggal 3 mei Pukul 09:34 WIB

<sup>6</sup> Wawancara bapak winarto sebagai pemilik peternakan Ayam hari Rabu tanggal 3 mei Pukul 11:00 WIB

Namun, hasil dari perhitungan tersebut ia sumbangkan kepada orang yang berhak menerimanya.

Berdasarkan pemaparan kasus dan informasi diatas yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengangkat dalam bentuk skripsi dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Usaha Peternakan Ayam Pedaging**"

### **B. Rumusan Masalah**

Dari pembahasan masalah tersebut, maka, pokok masalah dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dan pendistribusian zakat usaha peternakan ayam pedaging di Desa Kubang Kec. Sumkamulya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap zakat usaha peternakan ayam pedaging?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah ditetapkan diatas, maka bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengolahan dan pendistribusian zakat usaha peternakan ayam pedaging di Desa Kubang Kec. Sukamulya
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap zakat usaha ayam pedaging

### **D. Manfaat Penelitian**

Secara teoritis sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum ekonomi syariah pada umumnya.

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap zakat usaha peternakan ayam pedaging
2. Untuk mengetahui bagaimana cara pendistribusian zakat usaha peternakan ayam pedaging menurut hukum Islam
3. Sebagai bentuk khazanah keilmuan bagi siapa saja yang membaca hasil penelitian ini.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan membawa manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat khususnya para pengusaha peternakan ayam dalam melaksanakan kewajibannya yaitu membayar zakat
2. Memberikan pemahaman yang dianggap tepat kepada masyarakat agar memahami hukum Islam tentang kewajiban membayar zakat sebagaimana mestinya
3. Serta menambah wawasan bagi peneliti mengenai zakat usaha peternakan ayam pedaging secara mendalam.

#### **E. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Untuk menghindari duplikasi, peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Dari hasil penelusuran penelitian terdahulu, diperoleh beberapa masalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu: "**Tinjauan Hukum Islam terhadap Zakat Jual Beli Kambing**" yang ditulis oleh **Atun Durotun Nasih** jurusan Hukum Ekonomi Syariah (2010).

Dari hasil penelitian terdahulu seperti pemaparan diatas, terdapat kesamaan dengan penelittian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu tinjauan hukumIslam terhadap zakat usaha peternakan ayam pedaging. Akan tetapi dari penelitian tersebut tidak ada yang benar-benar sama dengan masalah yang akan diteliti.

Namun obyek dan tempatnya yang berbeda, oleh karena itu dari masalah yang akan diteliti bukan duplikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Betapa besar peranan harta dalam kehidupan manusia, rasanya tidak dapat diragukan lagi dengan harta yang dimiliki, orang dapat memperoleh apa saja yang diinginkan. Semakin banyak harta seseorang semakin mudah memenuhi kebutuhan hidupnya, karena itu banyak orang berusaha keras mencari kekayaan tanpa mengenal lelah, hanya saja banyak orang yang tidak menyadari bahwa harta kekayaan itu adalah titipan Allah SWT pada-Nya, dan sebagian kecil adalah kepunyaan atau hak-hak orang miskin.

Hubungan manusia dengan harta sangatlah erat, demikian eratnya hubungan tersebut, sehingga naluri manusia untuk memilikinya menjadi satu dengan naluri mempertahankan hidup manusia itu sendiri. Justru itu harta termasuk salah satu hal penting alam kehidupan manusia, karena ia

merupakan unsur dari lima asas (hak) yang wajib dilindungi bagi setiap manusia (*al-Dharuriyyat al-Khamsah*), yaitu jiwa, akal, agama, harta, dan keturunan.<sup>7</sup>

Umat Islam senantiasa diperintahkan untuk menempuh jalan yang benar walau dalam hal kecil sekalipun didalam kehidupan sehari-hari dengan tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits, begitu pula melalui zakat, Allah Swt telah mensyariatkan, memerintahkan, dan menjadikan sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada-Nya yang biasa diimplementasikan melalui perbuatan yang sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*Artinya:” Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”(QS. At -Taubah:103).*<sup>8</sup>

Selanjutnya Allah SWT berfirman dalam surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

*Artinya:” kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”<sup>9</sup>.(al-Imran:92)*

<sup>7</sup> Abdurrachman Qodir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h.1

<sup>8</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 273

<sup>9</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an...h. 77*

Zakat adalah rukun Islam ketiga, yang diwajibkan setiap muslim (laki-laki dan perempuan) atas harta yang telah mencapai nisab. Kewajiban zakat bermula dikota Madinah pada bulan syawal tahun kedua hijriah, setelah diwajibkannya puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Ayat-ayat zakat, sedekah, dan infaq yang turun di Makkah baru berupa anjuran dan penyampaian yang menggunakan metodologi pujian bagi yang melaksanakan dan teguran bagi yang meninggalkannya.<sup>10</sup>

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 267 Allah Berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ

*Artinya:” Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”(QS. Al-Baqarah ayat 267).*<sup>11</sup>

Firman Allah di atas menunjukkan bahwa semua hasil bumi wajib dizakati tanpa ada kecuali. Bila kita melihat secara lahiriah, maka harta akan berkurang, kalau dikeluarkan zakatnya. Dalam pandangan Allah tidaklah demikian, karena membawa berkat atau pahalanya bertambah. Kadang-kadang kehendak Allah SWT bertolak belakang dengan kemauan manusia yang dangkal, dan tidak memahami kehendak Allah<sup>12</sup>. Dalam masyarakat

<sup>10</sup>Ahmadi Yeni Priyatna Sari, *zakat, Pajak, dan Lembaga Keuangan Islami dalam Tinjauan Fiqh*, (solo: Era Indonesia, 2004) hal.

<sup>11</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an...*h. 56

<sup>12</sup>M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq: salah satu solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, (Jakarta:kencana,2008)ed.1,cet.ke-2,hal 15-16



kedudukan orang tidak sama. Ada yang mendapat karunia Allah lebih banyak, ada yang sedikit, dan bahkan ada yang untuk makan sehari-hari pun susah mendapatkannya.

Di dalam Al-Qur'an dijelaskan, sebagai berikut:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَأْدِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۚ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ تَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾

*Artinya: Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?<sup>13</sup> (An-Nahl:71)*

Kesengajaan itu perlu didekatkan, dan sebagai salah satu caranya adalah dengan zakat dan infaq. Orang kaya harta berkewajiban mendekateskan kesenjangan itu, karena memang ada haq fakir miskin dalam harta orang kaya itu, sebagaimana:

firman Allah yang berbunyi:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

*“dan pada harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang yang hidup kekurangan”<sup>14</sup> (adz-Jariyat:19).*

Dalam Islam, terdapat banyak sekali ibadah yang tidak mungkin dilakukan tanpa biaya dan harta, seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, haji dan umrah. Sedangkan biaya/harta kepada Allah SWT menjadi wajib, dalam kaidah Fiqhiyah dijelaskan:

<sup>13</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an...*h. 374

<sup>14</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 753

مَا لِأَيْتِمٍ وَوَالِدٍ وَإِن مَّا لَكُم مِّن مَّالٍ نَّحْسَبُ فَإِنَّ إِلَى اللَّهِ عِزُّكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

*“sesuatau kewajiban yang tidak bisa dilakukan melainkan dengan pelaksanaan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib”*.<sup>15</sup>

Shalat adalah tiang agama jika tidak dilakukan berarti merubuhkan tiang agama itu, sedangkan zakat merupakan tiang masyarakat, yang apabila tidak ditunaikan dapat meruntuhkan sendi-sendi sosial ekonomi masyarakat, karea secara tidak langsung pemahaman (tidak menunaikan) zakat dari orang-orang kaya itu meruakan rekayasa kemiskinan secara struktural. Zakat juga menjadi indikator dan garis pemisah antaramusli dengan non muslim, iman dan infaq dan antara keadilan dan kedzaliman, katena harta benda yang dizakati itu adalah hak Allah, hak masyarakat dan hak individu.

Zakat bertujuan untuk mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan, melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan dan membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para Ibnu Sabil dan Mustahiq (penerima zakat) juga membantu membentangkan dan membina tali persaudaraan gotong royong, tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.<sup>16</sup>

Jika didalam pajak dikenai adanya objek pajak, maka dalam zakat ada juga objek zakat. Dalam UU No.38 tahun 1999 Bab IV pasal 11(2) tentang pengelolaan zakat, yang menjadi objek zakat atau harta yang dikenai zakat adalah: emas, perak, dan uang; hasilperdagangan dan perusahaan,hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasilperikanan; hasil pertambangan; hasil peternakan; hasil pendapatan jasa; dan rikaz (harta terpendam). Pemilik harta kekayaan meskipun diperoleh dari usaha hasil usaha sendiri dengan susah payah, tetapi tidak boleh dupergunakan secara bebas tanpa batas. Memepergunakan harta tersebut harus mempertimbangkan aspek-aspek keadilan sosial dan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain<sup>17</sup>.

Menurut para fuqaha tidak mewajibkan zakat selain dari lima jenis harta yaitu emas, perak dan selainnya, barang tambang, tanaman serta buah-

<sup>15</sup>Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalat*, (Bogor: Ghalia Indonesia ,2010), cet.1 hal. 25

<sup>16</sup>Idris Ramulyo,*hukum perkawinan, hukum kewarisan,hukum acara peradilan agama dan zakat* (Jakarta:sinar Grafika,1995), h.133

<sup>17</sup>Bazda Provinsi banten, *Himpunan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat*,(serang sehati Grafika,2005),h 15

buah dan binatang ternak. Tetapi pada zaman sekarang ini harta kekayaan itu dapat dari mana saja yang penting halal, apabila harta tersebut sudah mencapai nisab maka hukum zakat itu harus dilaksanakan. Bahwa zakat untuk harta kekayaan seperti itu perlu dikeluarkan, karena adanya sifat (*illat*) yang sama, yaitu adanya pertumbuhan dan penambahan pada harta kekayaan tersebut, hukum selalu ditegakkan atas sesuatu yang memiliki alat yang sama.<sup>18</sup>

## G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan penulis menggunakan langkah-langkah penelitian, sebagai berikut:

### 1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

#### a. Teknik kepustakaan (library research)

Dengan teknik ini penulis mengumpulkan data dengan cara menelaah buku-buku yang ada kaitannya dengan materi pembahasan, sebagai landasan yang digunakan untuk bahan perbandingan dari realita yang ada.

#### b. Wawancara

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara kepada para pengelola .

#### c. Observasi

Penulis mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan langsung dilokasi penelitian, terjun kelapangan dengan mengikuti secara cermat segala apa yang terjadi pada objek penelitian.

### 2. Teknik Pengolahan data

Setelah data terkumpul kemudian penulis olah dengan metode:

#### a. Metode Deduktif, yaitu mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah atau penelitian yang bersifat umum untuk kemudian ditarik dalam kesimpulan yang bersifat khusus

#### b. Analisis data dilakukan dengan cara Kualitatif

Yaitu suatu metode penelitian dimana peneliti mengumpulkan data dengan cara berinteraksi langsung dengan narasumber ditempat penelitian.

---

<sup>18</sup>Wahbah Zuhaili, *Zakat:kajian berbagai mazhab*,(bandung:PT.Remaja Rosdakarya, 2000), cet.ke-5 h. 186

## **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan Skripsi ini penulis membagi 5 bab, yang membahas sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan. Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Gambaran Umum tentang Usaha Peternakan Ayam Pedaging meliputi:

Kondisi Geografis Desa Kubang Asem, Kondisi Demografis Lingkungan Kubang Asem, Kondisi Sosiografis Lingkungan Kubang Asem.

Bab III, Tinjauan Teoritis tentang Zakat meliputi:

Pengertian Zakat dan Dasar Hukum Zakat, Rukun dan Syarat-syarat Wajib Zakat, Macam-macam Zakat, Tujuan dan Hikmah Zakat.

Bab IV, Aplikasi Zakat Usaha Peternakan Ayam Pedaging meliputi: Zakat Usaha Peternakan Ayam Pedaging, Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Usaha Peternakan Ayam pedaging, Tinjauan Hukum Islam terhadap Zakat Usaha Peternakan Ayam Pedaging

Bab V, Meliputi: Kesimpulan dan Saran-saran